



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ahmad Yani
Telp : (0561) 736541 (5 saluran), Fax : (0561) 730062, 745823
PONTIANAK – 78124

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 453 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat 2018-2023;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 28 September 2016, tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;
 5. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023;
 6. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagiam yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran knerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Derah Provinsi Kalimantan Barat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pontianak
Pada Tanggal : Februari 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**


ANI SOFIAN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Nomor : 453 Tahun 2021
Tanggal : 16 Februari 2021**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Nama OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi : a. Perumusan program kerja di bidang kepegawaian daerah;

b. Perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi Aparatur Sipil Negara, pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data disiplin dan KORPS Aparatur Sipil Negara;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil Negara, pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data, disiplin dan KORPS Aparatur Sipil Negara;

d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kepegawaian daerah;

e. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepegawaian Daerah;

h. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;

i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Persentase Aparatur sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	67,00 %

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**


ANI SOFIAN

**DEFINISI OPERASIONAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021**

INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
Persentase Aparatur sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang telah Sesuai Dengan Standar Kompetensi Jabatan}}{\text{Total Pegawai Pemprov. Kalbar}} \times 100\%$

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**


ANI SOFIAN